



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 06/M-DAG/PER/3/2008

TENTANG

**TATA CARA PENYALURAN SUBSIDI MINYAK GORENG
KEPADA MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan ketancaran pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat, perlu mengatur mengenai tata cara penyaluran subsidi minyak goreng;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** :
1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/ PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara;

Memperhatikan : Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : S-19/M.Ekon/02/2008 tanggal 1 Februari 2007 perihal Kebijakan Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok, Hasil Sidang Kabinet 1 Februari 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PENYALURAN SUBSIDI MINYAK GORENG KEPADA MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Subsidi minyak goreng adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli minyak goreng dengan besaran yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Penyaluran subsidi minyak goreng adalah proses pendistribusian subsidi minyak goreng dari Pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui penjualan minyak goreng oleh pelaku usaha.
3. Harga eceran penjualan minyak goreng adalah harga eceran per liter minyak goreng yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha.
4. Pelaku usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbentuk badan hukum atau usaha perseorangan yang bergerak di bidang minyak goreng.
5. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi atau Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertugas memverifikasi pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng.
6. Pemerintah pusat untuk selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
7. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
8. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

9. Gubernur adalah Gubernur selaku Wakil Pemerintah dan Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
10. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
11. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan pada pemerintah provinsi.
12. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan pada pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan besaran subsidi minyak goreng per liter sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- (2) Harga eceran penjualan minyak goreng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 tidak boleh lebih tinggi dari harga eceran minyak goreng daerah setempat pada periode waktu penjualan subsidi minyak goreng

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

- (1) Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyaluran subsidi minyak goreng.
- (2) Dalam melaksanakan penyaluran subsidi minyak goreng sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Menteri :

- 1). Mengalokasikan dan menyalurkan subsidi minyak goreng ke seluruh Provinsi;
- 2). Mengkoordinasikan pelaksanaan penyaluran subsidi dan pembayaran penggantian besaran subsidi minyak goreng sesuai realisasi penyaluran subsidi minyak goreng yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi;
- 3). Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng dalam skala nasional.

b. Gubernur:

- 1). Mengalokasikan dan menyalurkan subsidi minyak goreng ke seluruh kabupaten/ kota;
- 2). Mengusulkan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPP-

- SPM) dan Bendahara Pengeluaran kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- 3). Mengkoordinasikan pembayaran penggantian besaran subsidi minyak goreng sesuai realisasi penyaluran berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi;
 - 4). Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng;
 - 5). Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng di kabupaten/kota;
 - 6). Menerima, mengecek kelengkapan permohonan pembayaran penggantian besaran subsidi minyak goreng, menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan meneruskan tagihan subsidi minyak goreng kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sesuai Berita Acara Verifikasi oleh Tim Verifikasi dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat;
- c. Gubernur DKI Jakarta:
- 1). Mengalokasikan dan menyalurkan subsidi minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta;
 - 2). Mengusulkan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
 - 3). Melakukan pendataan penerima subsidi minyak goreng dan membagikan kupon kepada penerima subsidi minyak goreng;
 - 4). Menunjuk pelaku usaha minyak goreng sebagai penyedia dan penyalur subsidi minyak goreng;
 - 5). Menetapkan harga penjualan yang berlaku pada saat pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng;
 - 6). Menetapkan lokasi pelaksanaan pasar murah sebagai tempat penyaluran subsidi minyak goreng;
 - 7). Menyebarkan informasi kepada pelaku usaha minyak goreng untuk berpartisipasi dalam penjualan minyak goreng bersubsidi melalui pasar murah;
 - 8). Membentuk Tim Verifikasi dan Tim Pelaksana penyaluran subsidi minyak goreng;
 - 9). Memverifikasi pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng dengan membuat Berita Acara Verifikasi;
 - 10). Menerima dan membayar tagihan subsidi minyak goreng yang telah selesai disalurkan oleh pelaku usaha minyak goreng melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan;
 - 11). Bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng di daerahnya.

d. Bupati/Walikota:

- 1). Melakukan pendataan penerima subsidi minyak goreng dan membagikan kupon kepada penerima subsidi minyak goreng;
- 2). Menunjuk pelaku usaha minyak goreng setempat sebagai penyedia dan penyalur subsidi minyak goreng;
- 3). Menetapkan harga penjualan yang berlaku pada saat pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng;
- 4). Menetapkan lokasi pelaksanaan pasar murah sebagai tempat penyaluran subsidi minyak goreng;
- 5). Menyebarkan informasi kepada pelaku usaha minyak goreng untuk berpartisipasi dalam penjualan minyak goreng bersubsidi melalui pasar murah;
- 6). Membentuk Tim Verifikasi dan Tim Pelaksana penyaluran subsidi minyak goreng;
- 7). Memverifikasi pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng dengan membuat Berita Acara Verifikasi;
- 8). Mengajukan penagihan subsidi minyak goreng yang telah selesai disalurkan oleh pelaku usaha minyak goreng melalui Kepala Dinas Provinsi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melampirkan dokumen lengkap;
- 9). Bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng di daerahnya.

BAB III

PELIMPAHAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

- (1) Menteri melimpahkan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (2) Gubernur melimpahkan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Bupati/Walikota melimpahkan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

BAB IV

PENETAPAN PELAKU USAHA

Pasal 5

Pelaku usaha untuk dapat ditunjuk oleh pemerintah DKI Jakarta atau pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penyedia dan penyalur subsidi minyak goreng harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pelaku usaha;

- d. Memiliki nomor dan nama rekening bank, nama bank dan nama yang tercantum di rekening yang dimiliki atas nama perusahaan atau rekening atas nama perseorangan penanggungjawab perusahaan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam SIUP-nya; dan
- e. Mengisi surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dan menyalurkan minyak goreng kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui kegiatan pasar murah dan bersedia menerima pembayaran penggantian besaran subsidi minyak goreng dari Pemerintah setelah pertanggungjawaban diterima secara lengkap dan benar.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENGGANTIAN SUBSIDI

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyebarluaskan informasi kepada pelaku usaha yang bersedia untuk menjual minyak goreng dengan harga eceran penjualan yang telah disepakati.
- (2) Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaksanakan penyaluran subsidi minyak goreng melalui kegiatan pasar murah di daerah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penjualan subsidi minyak goreng melalui pasar murah di daerah dilakukan selama periode 6 (enam) bulan yang diselenggarakan 1 (satu) kali setiap bulan.
- (4) Berdasarkan data penerima subsidi minyak goreng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 3 dan Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 1:
 - a. Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyediakan kupon dan membagikan kupon kepada penerima subsidi minyak goreng;
 - b. Setiap 1 (satu) kupon bernilai setara dengan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
 - c. Penerima subsidi minyak goreng maksimal hanya mendapat 2 (dua) kupon sebagai subsidi untuk membeli 2 (dua) liter minyak goreng per Kepala Keluarga (KK); dan
 - d. Penerima subsidi minyak goreng dalam membeli minyak goreng membayar sebesar harga eceran penjualan di daerah setempat setelah dikurangi Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap liternya.
- (5) Pelaku usaha melaksanakan penyaluran subsidi minyak goreng dengan cara menjual minyak goreng kepada masyarakat yang telah memiliki kupon dengan harga eceran penjualan di daerah setempat setelah dikurangi subsidi.
- (6) Pelaku usaha mengajukan penagihan penggantian subsidi atas penyaluran subsidi minyak goreng kepada Kepala Dinas Provinsi melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat dan untuk wilayah provinsi DKI Jakarta diajukan langsung kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan dilampiri :
 - a. Berita Acara Verifikasi yang ditanda tangani oleh Tim Verifikasi dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/ Kota;
 - b. Kuitansi dengan bermaterai cukup;
 - c. Foto copy rekening bank atas nama pelaku usaha yang bersangkutan.

- (7) Kepala Dinas Provinsi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan proses pembayaran melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) setempat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Subsidi minyak goreng dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara Penambahan (APBN-P) Departemen Perdagangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyaluran subsidi minyak goreng kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Kepala Dinas Provinsi melaporkan :
- a. Pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri setiap bulan yang dilengkapi dengan dokumen :
 - 1). Foto copy Berita Acara Verifikasi;
 - 2). Foto copy Kuitansi penagihan dari pelaku usaha;
 - 3). Foto copy Surat Keputusan Tim Verifikasi;
 - 4). Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - 5). Piranti lunak (soft copy) dalam bentuk Sistim Akuntansi Informasi (SAI).
 - b. Pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng secara keseluruhan setelah berakhirnya kegiatan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (3) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melaporkan seluruh pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng kepada Departemen Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Ketentuan pelaksanaan atau hal-hal teknis dalam Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10 :

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku maka Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 42/M-DAG/PER/10/2007 tentang Tata Cara Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Kepada Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Maret 2008

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



Widodo, SH